



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulukumba tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1355);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan
12. UKM Esensial adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat meliputi pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
13. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
15. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
16. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Puskesmas Caile;
 - b. Puskesmas Ponre;
 - c. Puskesmas Gattareng;
 - d. Puskesmas Bontonyeleng;
 - e. Puskesmas Ujung Loe;
 - f. Puskesmas Palangisang;
 - g. Puskesmas Manyampa;
 - h. Puskesmas Borongrappoa;
 - i. Puskesmas Balibo;
 - j. Puskesmas Lembanna;
 - k. Puskesmas Tana Toa;
 - l. Puskesmas Kajang;
 - m. Puskesmas Tanete;
 - n. Puskesmas Salassae;
 - o. Puskesmas Bonto bahari;
 - p. Puskesmas Bontotiro
 - q. Puskesmas Batang;
 - r. Puskesmas Herlang;
 - s. Puskesmas Karassing;
 - t. Puskesmas Bontobangun; dan
 - u. Puskesmas Balantaroang.

Pasal 3

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai karakteristik wilayah kerja dikategorikan menjadi :
 - a. Puskesmas kawasan perkotaan;
 - b. Puskesmas kawasan perdesaan; dan
 - c. Puskesmas kawasan terpencil.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai kemampuan pelayanan dikategorikan menjadi :
 - a. Puskesmas nonrawat inap; dan
 - b. Puskesmas rawat inap.
- (3) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT berkedudukan sebagai unit yang membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional yang terkait dengan pelayanan kesehatan diwilayah kerjanya.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang dijabat oleh pejabat fungsional kesehatan yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Penanggung jawab.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - 1) kategori puskesmas perkotaan memiliki penanggung jawab sebanyak 6 (enam) orang sebagai berikut:
 - a) penanggung jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b) penanggung jawab UKM Pengembangan;
 - c) penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - d) penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas;
 - e) penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas; dan
 - f) penanggung jawab mutu.
 - 2) kategori puskesmas perdesaan memiliki penanggung jawab sebanyak 6 (enam) orang sebagai berikut:
 - a) penanggung jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b) penanggung jawab UKM Pengembangan;
 - c) penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - d) penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas;
 - e) penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas; dan
 - f) penanggung jawab mutu.
 - 3) kategori puskesmas terpencil dan sangat terpencil memiliki penanggung jawab sebanyak 4 (empat) orang sebagai berikut:
 - a) penanggung jawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b) penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - c) penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas; dan
 - d) penanggung jawab mutu.
- (3) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) angka 1, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) angka 2, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) angka 3, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan kesehatan di Puskesmas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan Kecamatan sehat yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT melaksanakan fungsi:
- pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Puskesmas;
 - pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat esensial tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - pelaksanaan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - pengawasan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja UPT dan jaringannya;
 - pengoordinasian tugas UPT dan jaringannya, lintas sektor terkait;
 - pelaksanaan Urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, tatalaksana dan perlengkapan Puskesmas;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan; dan
 - pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- menyusun rencana kerja UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT Puskesmas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - mengoordinir pelaksanaan program administrasi ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - mengkaji dan menetapkan standar operasional prosedur UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan dan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - melakukan pembinaan, peningkatan sumber daya manusia pada UPT dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program dan kegiatan, melaksanakan prioritas pemeliharaan

kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

- k. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- l. melaksanakan pemetaan wilayah yang berpotensi sebagai daerah penyebaran penyakit;
- m. melaksanakan penyuluhan pemberdayaan dan pengembangan pengetahuan bagi masyarakat tentang kesehatan;
- n. menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, gizi masyarakat, pencegahan pemberantasan dan pengendalian penyakit.
- o. menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesifik tertentu;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Kedua Kepala Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi: kepegawaian, umum, rumah tangga, dan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - g. mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - h. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
 - i. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan berkualitas dalam lingkup Tata Usaha;

- j. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- k. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tata Usaha serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- l. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- m. melakukan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan aset, dan pelayanan lainnya agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- n. melakukan program dan kegiatan pengelolaan pelayanan organisasi, tatalaksana, dan administrasi, umum, kepegawaian, sistem informasi, rumah tangga yang menjadi kewenangannya;
- o. melakukan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
- p. melakukan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- q. melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan agar pekerjaan berjalan secara efektif dan efisien;
- r. melakukan monitoring dan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan UKM Esensial sebagai upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan UKM esensial yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan pelayanan UKM esensial;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan pelayanan UKM Esensial;

- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pelayanan UKM Esensial pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan UKM Esensial dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan masyarakat;
- h. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan UKM Esensial puskesmas;
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Pananggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan sebagai upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. melakukan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan yang diperlukan;
 - b. melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan;
 - c. melakukan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat pengembangan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain terkait;
 - e. melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat pengembangan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan masyarakat;
 - h. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan puskesmas;
 - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan
Laboratorium

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian dan laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pelayanan kesehatandasarsecara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. melakukan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. melakukan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - d. melakukan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
 - e. melakukan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama intern dan antar profesi;
 - f. melakukan rekam medis;
 - g. melakukan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
 - h. melakukan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - j. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Upaya Kesehatan Perseorangan puskesmas;
 - k. melakukan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat
dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - c. memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas puskesmas pembantu;

- d. melakukan dan mengelola jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan jejaring pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Penanggung jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan mengenai Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melakukan identifikasi kebutuhan bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas sesuai kebutuhan;
 - c. mengoordinir kegiatan tata kelola pengadaan bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas bagi puskesmas kategori perkotaan dan perdesaan;
 - d. mengoordinir pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas;
 - e. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan
Penanggung jawab Mutu

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab Mutu mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan peningkatan mutu yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan mutu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun pedoman/panduan/manual mutu puskesmas dengan melibatkan komponen internal puskesmas dan lintas sektor;
 - c. mengoordinir pelaksanaan kegiatan tata kelola mutu puskesmas berdasarkan pedoman/panduan mutu;
 - d. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan mutu puskesmas; dan
 - e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesembilan
Penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, Upaya Kesehatan
Masyarakat Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan sebagai upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan yang diperlukan;
 - b. melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan;
 - c. melakukan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan masyarakat;
 - h. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan puskesmas;
 - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV
JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.
- (2) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan fungsional.
- (3) Penanggung jawab merupakan jabatan non struktural.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala UPT, Kepala Tata Usaha, dan Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan/petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan, melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPT, Kepala Tata Usaha dan seluruh personil di lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (6) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (7) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kepala UPT Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Puskesmas dan Pejabat Fungsional berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 130 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 130), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya pelantikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 130 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 10 Mei 2022

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

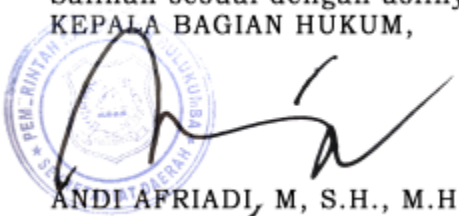
Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.